

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam fakta yuridis telah terpenuhi seluruh unsurnya. Kemudian pertimbangan hakim pada fakta sosiologis juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan masing-masing terdakwa. Namun, pertimbangan hakim dalam fakta di persidangan belum memenuhi unsur dikarenakan hakim dalam memutus masing-masing perkara tidak melihat masing-masing bobot kesalahan dan peran terdakwa. Bisa menjadi tambahan dalam pertimbangan hakim agar terdakwa Adli Bin H. Abdul Rasyid pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb, terdakwa Benny Ismartha Bin Ruslan B.K. pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb dan terdakwa Loly Karentina Binti Drs. Lahmuddin pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb melakukan pengembalian keuangan Negara.
2. Penerapan teori *deelneming* dalam perkara ini dirasakan penulis belum sesuai. Dalam kasus ini, hakim tidak memutuskan bagaimana peran masing-masing terdakwa akan dibagi. Majelis Hakim menentukan turut serta bersama-sama dalam melakukan tindak pidana tanpa menilai peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan tindak pidana, yang pada akhirnya akan mempengaruhi penjatuhan pidana kepada pelaku.

Untuk itu menurut penulis, Majelis Hakim harus menguraikan prinsip turut serta melakukan secara menyeluruh saat membuat keputusan mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) hendaknya lebih mencerminkan rasa kemanfaatan dengan memperhatikan bobot kesalahan tiap terdakwa
2. Lalu, memperhatikan penerapan teori *deelneming* yang terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Dalam menentukan peran masing-masing terdakwa hendaklah ditentukan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut sehingga walaupun tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama namun penjatuhan pidananya tidaklah sama.